

STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DALAM MENJAGA NETRALITAS ASN PADA KONTESTASI PEMILU 2024

Zaenal Abidin AS, Nurliah Nurdin, Yudi Rusfiana, Prio Teguh

Institute Pemerintahan Dalam Negeri

Jalan Ir. Soekarno KM 20, Cibeusi, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat¹

Alamat email Koresponden: DIP.8.519@ipdn.ac.id

ABSTRACT

This research aims to analyze the strategy of the Bandung Regency Government in maintaining ASN neutrality in the 2024 Election contestation, with a focus on the strategy of the Bandung City BKD and Bawaslu as well as the supporting factors and obstacles faced and the efforts made by the Bandung City BKD in overcoming these obstacles. The research methods used include interviews, secondary data collection, and data analysis. The research results show that in principle the concept of ASN neutrality in elections to support the implementation of good government governance cannot be assessed as a form of deviation from the political rights of an ASN, therefore it is urgent that ASN must implement neutrality in realizing the principles of good governance, and Bawaslu in their duties and Its authority as supervisor of elections and regional elections in collaboration with supervisors in regional and sub-district districts and cities needs to carry out outreach and provide understanding to the community.

Keywords: Strategy, ASN Neutrality, Election

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan salah satu proses untuk memperjuangkan kepentingan politik dalam bentuk proses seleksi terhadap lahirnya wakil rakyat dan pemimpin dalam rangka perwujudan demokrasi, karena pemilihan umum merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan rakyat, yang kemudian dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijakan. Pemilu adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945, sesuai pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, “ kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar “. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menggariskan enam kriteria pemilu demokratis, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selanjutnya, UU pemilu menambah dua kriteria lagi, yakni transparan dan akuntabel.

Pemilihan umum adalah salah satu momen penting dalam proses demokrasi sebuah negara. Dalam setiap kontestasi pemilu, netralitas Aparatur Sipil Negara

(ASN) selalu menjadi perhatian utama karena memiliki peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Netralitas ASN adalah prinsip yang harus dijunjung tinggi demi terwujudnya pemilihan yang bersih, adil, dan demokratis. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bandung perlu mengimplementasikan strategi yang efektif dalam menjaga netralitas ASN pada kontestasi pemilu 2024.

Salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung adalah dengan meningkatkan kesadaran ASN akan pentingnya netralitas dalam kontestasi pemilu. Melalui berbagai sosialisasi dan pelatihan, ASN di Kabupaten Bandung perlu diberikan pemahaman yang kuat akan pentingnya netralitas dalam pemilu. Mereka harus memahami bahwa netralitas adalah kewajiban moral dan etika yang harus dijunjung tinggi sebagai abdi negara

Meskipun pemerintah Kabupaten Bandung atau daerah lainnya menerapkan strategi untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama kontestasi pemilu, beberapa kendala muncul yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan strategi tersebut. Beberapa kendala umum meliputi:

- Ketidakhahaman ASN. Banyak ASN mungkin tidak sepenuhnya memahami aturan dan implikasi netralitas selama pemilu. Kurangnya pemahaman ini dapat mengakibatkan pelanggaran tidak disengaja.
- Tekanan Eksternal. ASN mungkin menghadapi tekanan dari pihak eksternal, seperti keluarga, teman, atau pihak politik, untuk mendukung atau terlibat dalam aktivitas politik. Tekanan ini dapat membuat sulit bagi ASN untuk tetap netral.
- Kondisi Politik dan Sosial. Faktor-faktor luar, seperti ketegangan politik atau ketidakstabilan sosial, dapat memberikan tekanan tambahan pada ASN untuk mengambil sikap politik.
- Kurangnya Kesadaran Masyarakat. Jika masyarakat kurang peduli atau tidak sadar tentang pentingnya netralitas ASN, mereka mungkin tidak mendukung upaya pemerintah untuk menjaga netralitas.
- Keterbatasan Sumber Daya. Keterbatasan anggaran, personel, atau infrastruktur dapat menghambat upaya pemerintah dalam melakukan sosialisasi, pelatihan, dan pengawasan terhadap ASN.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deksriptif. Melalui metode ini berusaha menggambarkan secara terperinci atau mendalam tentang strategi Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menjaga Netralitas ASN pada kontestasi Pemilu 2024. Berkaitan dengan peneliti sebagai instrumen penelitian maka peneliti telah menetapkan faktor penunjang keberhasilan penelitian, instrumen akademis dan teori; melakukan pengumpulan data dan teori menetapkan informan, menganalisis data, dan menarik kesimpulan yang diuraikan melalui tulisan peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan informan dengan menggunakan teknik pengambilan sampling purposive, ada beberapa informan yang dipilih berkaitan dengan masalah penelitian. Informan yang menjadi fokus peneliti yaitu Kepala BKD Kabupaten Bandung, ASN Pemerintah Kabupaten Bandung, Tokoh Masyarakat. Dalam penelitian ini, dipergunakan dua sumber dalam pengumpulan data yaitu data primer dilakukan melalui studi lapangan, suatu pengumpulan data dengan melihat secara langsung terhadap objek yang diteliti dan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan, yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, antara lain buku-buku, majalah, koran serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan materi penelitian ini, yaitu tentang strategi Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menjaga Netralitas ASN pada kontestasi Pemilu 2024.

KERANGKA TEORI

Pada umumnya, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama kontestasi pemilu diatur secara ketat untuk memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam aktivitas politik yang dapat memengaruhi proses pemilihan. Pemerintah Kabupaten Bandung, seperti pemerintah daerah lainnya di Indonesia, kemungkinan memiliki strategi dan langkah-langkah tertentu untuk menjaga netralitas ASN selama kontestasi pemilu 2024. Teori menurut Mulgan (dalam Suwarsono 2012:70), Strategi pemerintahan: tujuan (*purposes*), lingkungan (*environments*), pengarahan (*directions*), aksi (*actions*), dan belajar (*learning*)”.

PEMBAHASAN

Persoalan netralitas ASN merupakan bagian dari salah satu isu hukum yang bersinggungan dengan esensi dari kebebasan berserikat sebagaimana telah diatur

pada UUD NKRI Tahun 1945. Oleh sebab itu, pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggunakan kewenangannya membuat sebuah pembatasan aktivitas ASN yang salah satu pokoknya ialah pembatasan aktivitas ASN atau disebut dengan netralitas. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan sebuah bentuk kepastian hukum, kedayagunaan dan keadilan guna membatasi kekuasaan terhadap kemungkinan bergeraknya kekuasaan atas naluri atau kepentingan pribadi yang berujung pada sebuah penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Strategi Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menjaga Netralitas ASN pada kontestasi Pemilu 2024

Untuk memperjelas perkembangan pengaturan netralitas ASN dalam kedudukannya sebagai birokrat pemerintah, akan diuraikan 4 fase, yaitu awal kemerdekaan dan rezim orde lama (1945–1965), rezim orde baru (1965-1998), Reformasi (1998-2014), dan rezim UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebagai berikut;

1) Kedudukan ASN Pada Awal Kemerdekaan dan Rezim Orde Lama (1945-1965)

Dengan adanya pengaturan tersebut maka Presiden sudah jelas mengharapkan adanya sebuah monoloyalitas dari PNS kepada negara. Hal ini merupakan bentuk pembatasan kebebasan berserikat dan berkumpul dari PNS sebagai warga negara. Terdapat beberapa pendapat yang menyatakan bahwa hal ini telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD 1945. Menurut Mahfud MD bahwa keadaan pada masa Demokrasi Terpimpin juga dipengaruhi oleh produk hukum saat itu. Menurut penulis pada masa Demokrasi Terpimpin ini tentunya Presiden saat itu yang ikut dalam konflik kepentingan sebagai single power mengharapkan PNS memihak dan menjalankan segala keputusan dan kebijakan yang dilakukan untuk kepentingan negara, sehingga segala kebijakan yang diputuskan turut dilaksanakan hingga level terbawah.

Soewoto berpendapat bahwa politik hukum menyebabkan lahirnya hukumhukum sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pembuat hukum saat itu. Presiden saat itu menghendaki adanya demokrasi terpimpin yang menempatkan dirinya yang paling berkuasa di Indonesia sehingga di bidang kepegawaian dalam rangka rekrutmen pegawai pun ditentukan oleh Presiden.

Akibatnya, kebebasan berserikat pegawai negeri sipil yang seharusnya mencerminkan asas demokrasi, justru dibatasi dengan dalih penyederhanaan.

2) Kedudukan ASN Pada Rezim Orde Baru (1966-1998)

Selama rezim Orde Baru, pegawai negeri sipil dalam partai politik selalu dikaitkan dengan monoloyalitas. Monoloyalitas sangat positif jika dilaksanakan dengan konsisten sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian khususnya Pasal 3. Maksud loyalitas Pasal 3 tersebut adalah pegawai negeri sipil untuk kepentingan negara dan pemerintah, namun realitanya digunakan untuk mendukung golongan atau partai tertentu.

3) Kedudukan ASN pada Reformasi (1998- 2013)

Pada masa ini, pemerintah berupaya memberikan batasan yang tegas bagi para PNS untuk tidak ikut serta dalam partai politik. Tentunya ini didasarkan pada rezim Orde Baru yang memberikan kebebasan yang tentunya berdampak buruk pada sistem demokrasi dan perkembangan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh PNS kepada masyarakat. Pada dasarnya yang ditekankan pada peraturan ini adalah netralitas seorang PNS terhadap partai politik, sehingga tidak mengurangi hak-hak dasar sebagaimana tercantum pada Konstitusi UUD NKRI Tahun 1945. S.F. Marbun berpendapat bahwa jika seorang PNS aktif menjadi pengurus partai politik atau anggota legislatif, maka ia harus mengundurkan diri. Dengan demikian birokrasi pemerintahan akan stabil dan dapat berperan mendukung serta merealisasikan kebijakan atau kehendak politik manapun yang sedang berkuasa dengan pemerintahan.

4) Kedudukan ASN pada rezim UU No. 5 Tahun 2014

Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia di Kabupaten Bandung. Di dalam Pemerintah Kabupaten Bandung terdiri dari Pemerintah Kabupaten Bandung (Pemda Kabupaten Bandung) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung (DPRD Kabupaten Bandung). Dalam melaksanakan tugasnya sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah,

keduanya oleh perangkat daerah. Bawaslu dan BKD Kabupaten Bandung tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a) Fungsi Pencegahan

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Undang-Undang Pemilu dan Pilkada telah mengatur dan membagi fungsi Bawaslu dan BKD Kabupaten Bandung dengan menggunakan diksi tugas, wewenang dan kewajiban yang sebenarnya ketiga diksi tersebut dalam tinjauan hukum administrasi sama-sama bermakna kewenangan meskipun Penulis yakin ketiganya memiliki pengertian filosofis yang berbeda namun secara yuridis administratif ketiganya sama-sama bermakna kewenangan atau wewenang.

b) Fungsi pengawasan

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dan BKD Kabupaten Bandung terhadap netralitas ASN, maka pada bagian ini akan disampaikan dan disajikan jumlah data pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu dan Pilkada. Data yang disajikan adalah data penyelenggaraan Pilkada Tahun 2018, Pemilu Tahun 2019 dan Pilkada Tahun 2020 pertanggal 27 September 2020.

Dari 761 (tujuh ratus enam puluh satu) kasus skala Nasional, 11 (sebelas) kasus diantaranya terjadi di Provinsi Kepulauan Riau. Terdapat 1 (satu) kasus ASN mendeklarasikan diri menjadi kepala Daerah, 4 (empat) kasus ASN memberikan dukungan lewat media sosial, 2 (dua) kasus ASN hadir dalam kegiatan calon kepala daerah, 2 (dua) kasus ASN berfoto bersama calon kepala daerah, dan terdapat 2 (dua) kasus ASN menyatakan diri mendukung calon kepala daerah secara langsung.

c) Fungsi penindakan

Berbagai inovasi telah dibuat oleh Bawaslu dan BKD Kabupaten Bandung untuk melakukan penindakan pelanggaran netralitas ASN, mulai dari kerja sama dengan instansi Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat, pembuatan hotline untuk memudahkan pelaporan serta membuat sebuah aplikasi untuk melaporkan dugaan pelanggaran Pemilihan yaitu Bawaslu.

Hambatan dan Upaya Dilakukan oleh Bawaslu dan BKD Kabupaten Bandung dalam hal Netralitas ASN Pada Pilkada Kab. Kabupaten Bandung

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Bawaslu dan BKD Kabupaten Bandung dalam Implementasi Netralitas ASN dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya Pengawasan dan Pencegahan Pada Masa Kampanye
- b. Promosi Jabatan oleh Calon Petahana
- c. Kurangnya Laporan dari Masyarakat.
- d. Tidak Maksimalnya sosialisasi mengenai alat bukti.

Bawaslu dan BKD Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung telah melaksanakan tahapan pengawasan sebagai bentuk upaya dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Bandung dilakukan sebelum, pada saat dan sesudah terjadinya Pilkada tersebut. Tugas pengawasan dan pencegahan merupakan aspek strategis dalam mencegah segala bentuk pelanggaran sebelum menimbulkan masalah. Sehingga pelaksanaan seluruh tahapan Pemilu di Kabupaten Bandung di wilayah Kabupaten Bandung dapat berjalan sesuai peraturan perundang-undangan berlaku. Keberadaan jajaran panwaslu yang mumpuni dan cekatan, jajaran panwaslu tersebut dimaksudkan agar melakukan tugasnya sebagai penanganan setiap laporan pelanggaran Pilkada yang diterima masyarakat setempat serta memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai partisipasi terhadap pelanggaran pilkada yang harus dilaporkan kepada Bawaslu dan BKD Kabupaten Bandung.

Sosialisasi Mengenai Alat Bukti Secara Langsung, dalam hal penyelenggaraan sosialisasi ini yang menjadi tujuan utama yaitu seluruh masyarakat yang terdiri dari berbagai kalangan dengan bertujuan agar sosialisai yang diberikan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat agar pada saat mereka menemukan tindakan yang mengarah kepada pelanggaran Pilkada. Dengan belum adanya laporan khusus mengenai Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan terlibat mendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati tersebut sehingga harapannya dalam pemilihan umum dan legislatif mendatang Pegawai Negeri Sipil tetap menjaga netralitas mereka sesuai ketentuan pada perundang-undangan yang ada dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah tersebut dapat

menjadi sebuah proses untuk pembelajaran bagi Bawaslu dan BKD Kabupaten Bandung kedepannya.

SIMPULAN

Sesuai dengan rumusan masalah serta uraian pembahasan yang telah dipaparkan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hak warga negara untuk memilih dan dipilih dalam pemilu merupakan hak yang dapat dibatasi menurut ketentuan UUD NKRI 1945. Dalam hal ini pembatasan terhadap hak politik ASN dalam kaitannya dengan kepemiluan tidak serta merta dengan melarang seorang ASN untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu atau melarang seorang ASN untuk dapat mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilu. Ada pun pembatasan yang dimaksud hanya terbatas pada pelarangan ASN dalam kegiatan kampanye pemilu yang berpotensi mengganggu netralitas ASN.
- 2) Urgensi ASN harus menerapkan netralitas dalam mewujudkan prinsip good governance. Hal ini dikarenakan ASN sebagai pelaksana birokrasi pemerintahan di Indonesia diharuskan melandaskan seluruh penyelenggaraan berdasarkan pemerintahan yang baik. Sedangkan netralitas merupakan salah satu prinsip dasar dalam good governance.
- 3) Bawaslu dalam tugas dan wewenangnya sebagai pengawas pemilu dan pilkada bekerja sama dengan panwas di daerah dan kecamatan dan kabupaten perlu melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat dan perangkat pemerintah bahwa ASN perlu netral dalam pemilihan umum.

REFERENSI

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Akdon. 2011. *Strategic Management For Education Management (Manajemen Strategi Untuk Manajemen Pendidikan)*. Bandung: Alfabeta.
- Beerbohm, E. 2016. The ethics of electioneering. *Journal of Political Philosophy*, 24(4), 381–405. <https://doi.org/10.1111/jopp.12082>
- Chou, H. Y. 2014. Effects of endorser types in political endorsement advertising. *International Journal of Advertising*, 33(2). <https://doi.org/10.2501/IJA-33-2-391-414>

- Hamid, A. 2011. Politisasi Birokrasi dalam Pilkada Banten 2006. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 97–110.
- Hamid Tome, A. 2012. Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Ditinjau Dari Peraturan Menteri Pemberdayaan 26 Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010. *Law Journal Sam Ratulangi University*, XX(3), 132–147. Retrieved from http://repo.unsrat.ac.id/cgi/search/simple?q=abdul+hamid+tome&_action_search=Search&_action_search=Search&_order=bytitle&basic_srctype=ALL&_satisfyall=ALL
- Hardiyansyah.2011. *Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator, Dan Implementasinya)*. Yogyakarta: GAVA MEDIA.
- Ibrahim Amin. 2008. *Teori Dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya*. Bandung: Mandar Maju.
- Martini, R. 2010. Politisasi Birokrasi Di Indonesia. *Politika*, 1(1), 67–74.
- Mokhsen, N., Dwiputrianti, S., & Muhammad, S. 2018. *Urgensi Penegakan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)*.
- Labolo, Muhadam.. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Raja GrafindoPersada.
- Muhammad Suwarsono. 2012. *Strategi Pemerintahan Manajemen Organisasi Publik*. Jakarta : ERLANGGA.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suharto, Edi.2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*. Bandung, PT Refika Aditama.
- Surianingrat Bayu. 1992. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : PT RINEKA CIPTA.
- Syaffie Inu Kencana.2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung : PT REFIKA ADITAMA.
- Widodo, Joko. 2001. *Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik*. Malang: CV Citra.
- Yuniarsih, Tjutju dan Suwatno. 2013. *Manajemen sumber daya manusia*. Bandung: CV.Afabeta.
- Undang-undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.